


Ringkasan Informasi Produk Tepat Deposito



Nama Produk	Tepat Deposito adalah Deposito Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.				
Nama Penerbit	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. ("Bank")				
Jenis	Deposito				
Data Ringkas		Rincian	Deskripsi		
	a	Mata Uang	Rupiah		
	b	Akad	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>		
	c	Jenis Nasabah	Perorangan dan Non-Perorangan		
	d	Minimum Nominal Penempatan	Rp. 10.000.000,-		
	e	Jangka Waktu	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18 dan 24 bulan		
	f	Imbal Hasil / Nisbah eff 1 April 2020	Tenor	Nasabah	Bank
			1 - 24 bulan	10,20%	89,80%
	f	Imbal Hasil / Nisbah eff 1 Mei 2020	Tenor	Nasabah	Bank
1 - 24 bulan			9,75%	90,25%	
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil optimal. Dapatkan imbal hasil yang kompetitif. • Eksklusif. Dapatkan layanan Relationship Manager di cabang tertentu. • Aman. Reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati Anda. 				
Risiko	Dalam konsep Bagi Hasil, Nasabah berpotensi mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ekspektasi, tergantung kepada kinerja Bank.				
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya penempatan. • Biaya penalty/denda administrasi atas pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan 0,25% dari nominal deposito yang dicairkan dan Nasabah tidak menerima bagi hasil bulan berjalan. 				
Syarat dan Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Nasabah harus memiliki rekening BTPN Syariah sebagai rekening sumber dana untuk Perorangan dan rekening penampungan dana Tepat Deposito untuk Non-Perorangan. • Melengkapi formulir penempatan tepat deposito dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. • Dokumen umum yang dibutuhkan adalah : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Nasabah Perorangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Warga Negara Indonesia (WNI) : <ul style="list-style-type: none"> ❖ KTP/Paspor (asli, sah dan masih berlaku). ❖ NPWP atau Surat Pernyataan Nasabah jika tidak memiliki NPWP. ❖ Dan dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank. ▪ Warga Negara Asing (WNA) : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Paspor. ❖ Kartu ijin tinggal KIMS/KITAS/Surat Referensi. ❖ Dan dokumean pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank. ➢ Nasabah Non-Perorangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Identitas Diri (asli, sah dan masih berlaku), penanggung jawab rekening atau pengurus badan hukum/perusahaan. ▪ Dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank. • Dalam hal terdapat perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan Ketum termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Nisbah, biaya-biaya yang mungkin timbul akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan dan/atau media lainnya berdasarkan pertimbangan BANK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut efektif atau jangka waktu pemberitahuan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. Apabila tidak terdapat sanggahan/ketidaksetujuan NASABAH dalam jangka waktu tersebut, maka perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan tersebut berlaku efektif mengikat NASABAH. 				

Ringkasan Informasi Produk Tepat Deposito

<p>Simulasi</p>	 <p>Penjelasan Ilustrasi Bagi Hasil</p> <p>Diketahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Total DPK Akad Wadiah = Rp. 350 M b. Total DPK Akad Mudharabah = Rp. 500 M c. Total Pembiayaan Bank = Rp. 800 M d. Total Pendapatan Bank dari Penyaluran Dana = Rp. 35,92 M e. Nisbah = 10,65 (Nasabah) : 89,35 (Bank) <p>Maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Bank yang dibagi-hasilkan = $35,92 \text{ M} \times 500/800 = 22,45 \text{ M}$ • Imbal hasil Nasabah = $22,45 \text{ M} \times 10,65\% = 2,390 \text{ M}$; IR 5,75% <p>Formula Perhitungan Bagi Hasil:</p> <p style="text-align: center;">Nominal Simpanan X pendapatan Bank pada bulan tsb X Nisbah Total DPK yang dibagihasilkan</p> <p>Simulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika Nasabah penempatan deposito 120 juta tenor 1 bulan, nisbah Nasabah 10,65% dan alokasi pendapatan Bank yang dibagihasilkan 22,45 Milyar maka imbal hasil yang akan diterima Nasabah adalah : (Rp 120 juta / Rp 500 milyar) X Rp. 22.450.000.000,- X 10,65% = Rp 573.822,- • Jika nisbah Nasabah turun 8% tetapi ternyata pendapatan Bank yang akan dibagihasilkan naik menjadi 30 Milyar maka imbal hasil yang akan diterima Nasabah adalah : (Rp 120 juta / Rp 500 milyar) X Rp. 30.000.000.000,- X 8,00% = Rp 576.000,- <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jadi imbal hasil yang diperoleh Nasabah tergantung dengan nisbah dan pendapatan Bank yang dibagihasilkan. • Imbal hasil belum dikurangi pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah yang nilainya sesuai ketentuan yang berlaku
<p>Informasi Tambahan dan Pengaduan Nasabah</p>	<p>BTPN Syariah Contact Center 1500300</p> <p style="text-align: center;">BTPN Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>